



# **WALIKOTA TASIKMALAYA**

## **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 15 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

### **TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TASIKMALAYA**

#### **WALIKOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya maka perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. bahwa Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428 );
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TASIKMALAYA.**

### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya;
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang.

## BAB II

### **TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TASIKMALAYA**

#### Bagian Pertama

#### **Kepala Satuan**

#### Pasal 2

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengawasan, operasi, penyidikan dan penindakan non justisial terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Rincian Tugas Kepala Satuan terdiri dari :
  - a. Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
  - b. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Menyelenggarakan kegiatan pemberian penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. Menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - g. Menyelenggarakan kegiatan operasi dan penindakan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum;

- h. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengelolaan ketatausahaan meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - a. Melaksanakan penyusunan dan menghimpun program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Melaksanakan pembinaan kesamaptaan;
  - e. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Unit Kerja;
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan serta pengelolaan perpustakaan;
  - g. Melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja;
  - h. Melaksanakan pengendalian administrasi pendapatan dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan serta memberikan pembinaan kearsipan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - j. Melaksanakan penyiapan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  - k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha;

- l. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketiga

### **Seksi Pembinaan dan Penyuluhan**

#### Pasal 4

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan dibidang pembinaan dan penyuluhan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, terdiri dari :
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
  - b. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana penyuluhan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya kepada masyarakat;
  - c. Melaksanakan pengumpulan, analisa dan pengelolaan data untuk bahan pelaporan;
  - d. Melaksanakan pendokumentasian terhadap Peraturan Perundang-undangan dan arsip Satuan Polisi Pamong Praja berkaitan dengan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
  - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

### **Seksi Pengawasan dan Penyidikan**

#### Pasal 5

(1) Seksi Pengawasan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.

(2) Rincian Tugas Seksi Pengawasan dan Penyidikan :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
- b. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi pengawasan fungsional kepada semua unsur Dinas dan Lembaga Teknis Daerah;
- d. Melaksanakan persiapan, pengumpulan dan menganalisa laporan-laporan dari peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan penyiapan penyegelan dan pembongkaran terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- f. Melaksanakan penyusunan konsep bahan penuntutan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

### **Seksi Operasi dan Penindakan**

#### Pasal 6

(1) Seksi Operasi dan Penindakan mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi dan tindakan represif non justisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.

(2) Rincian Tugas Seksi Operasi dan Penindakan, terdiri dari :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Penindakan;
- b. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Seksi Operasi dan Penindakan;

- c. Melaksanakan operasi terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- d. Melaksanakan penyiapan data dan inventarisasi data dalam rangka penyiapan operasi dan penindakan;
- e. Melaksanakan operasi dan penindakan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya serta mengupayakan terciptanya ketertiban umum;
- f. Melaksanakan penertiban terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Operasi dan Penindakan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, rincian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

### **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Satuan.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 5 Juli 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

**H. BUBUN BUNYAMIN**

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 6 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

**H. ENDANG SUHENDAR**